BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Deskripsi Objek Penelitian

a. Sejarah Pengadilan Agama Blitar

Sejarah masa lampau telah membentuk warna corak watak dan budaya masyarakat Blitar yang berpengaruh terhadap keberadaan Pengadilan Agama Blitar sekarang dan selanjutnya di masa yang akan datang. Blitar didirikan kurang lebih pada sekitar abad ke empat belas.Blitar atau Balitar dahulunya adalah hutan belantara yang belum pernah didatangi manusia. Ketika tentara Mongol di bawah pemerintahan Khu Bhilai Khan datang untuk menyerang Kerajaan Singosari. Raden Wijaya selaku Raja Singosari berhasil menggagalkan upaya tersebut dan menghancurkan tentara Mongol hingga Raja Mongol Khu Bhilai Khan tewas di tepian sungai Brantas. Sebagian tentara Mongol yang tersisa lari dan bersembunyi di hutan selatan. Kemudian Nilasuwarna diberi tugas oleh Kerajaan Majapahit untuk menumpas sisa-sisa tentara Mongol atau Tartar tersebut dan berhasil mengalahkannya. Akhirnya, Nilasuwarna diberikan hadiah hutan selatan yang semula merupakan medan perang dengan pasukan Tartar yang sekarang menjadi wilayah Blitar.

Sejarah Pengadilan Agama Blitar diawali dari perkembangan dakwah Islam yang dilakukan Para Wali di Blitar dipandang sangat berhasil mengalihkan keyakinan masyarakat dari agama Hindu dan Budha sebagai agama negara sejak masa pemerintahan Kediri, Singosari, dan Majapahit yang bekasnya masih tampak nyata sampai sekarang, yaitu Candi Penataran yang dibangun pada masa tiga kerajaan besar tersebut. Dalam kehidupan dan budaya masyarakat Blitar pengaruh masa lalu itu masih terasa walaupun keyakinan keagamaan telah berubah menjadi Islam. Ketika penganut agama Islam telah bertambah banyak dan terorganisir dalam kelompok masyarakat yang teratur, jabatan hakim atau Qodhi dilakukan secara pemilihan dan baiat oleh *ahlul hilli wal'aqdi*, yaitu pengangkatan atas seseorang yang dipercaya ahli oleh majelis atau kumpulan orang-orang terkemuka, di Aceh dengan nama Mahkamah Syariah Jeumpa, di Sumatra Utara dengan nama Mahkamah Majelis Syara', di Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya yang merupakan bekas wilayah kerajaan Islam Ukai disebut dengan istilah Hakim Syara atau Qadhi Syara, di Kalimantan khususnya Kalimantan Selatan karena peran Syekh Arsyad Al-Banjari desebut Kerapatan Qadhi dan Kerapatan Qadhi Besar, di Sumbawa disebut Hakim Syara', di Sumatra Barat disebut Mahkamah Tuan Kadi atau Angku Kali, di Bima NTB dengan nama Badan Hukum Syara' dan di Kerajaan Mataram disebut Pengadilan

Serambi, disebut demikian karena tempat mengadili dan memutuskan perkara adalah di Serambi Masjid.

Berlakunya hukum perdata Islam diakui oleh VOC dengan *resolute der indische regeling* tanggal 25 Mei 1760, yaitu berupa suatu kumpulan atau aturan hukum perkawinan dan hukum kewarisan menurut hukum Islam atau *compendium freijer* untuk dipergunakan di pengadilan VOC. Juga terdapat kumpulan-kumpulan hukum perkawinan dan kewarisan menurut hukum Islam yang dibuat dan dipakai di daerah-daerah lain, yaitu Cirebon, Semarang, dan Makassar. Masa Pemerintahan Hindia Belanda, dalam pasal 1 Stbl. 1882 no. 152 disebutkan bahwa di tempat-tempat dimana telah dibentuk pengadilan (*landraad*), maka disana dibentuk Pengadilan Agama. Di dalam Stbl. 1882 no. 152 tersebut tidak disebut mengenai kewenangan pengadilan agama. Di dalam pasal 7 hanya disinggung potongan kalimat berbunyi "Keputusan raad agama yang melampaui batas wewenang" yang memberikan petunjuk ada peraturan sebelumnya yang mengatur mengenai ordonansi yang menyangkut wewenang Pengadilan Agama. Ordonansi tersebut adalah Stbl. 1820 no. 22 jo Stbl. 1835 no. 58. Dalam pasal 13 Stbl. 1820 no. 22 jo. Stbl 1835 no. 58 disebutkan "Jika diantara orang Jawa dan orang Madura terdapat perselisihan atau sengketa mengenai perkawinan maupun pembagian harta pusaka dan sengketa-sengketa sejenis dengan itu harus diputus

menurut Hukum Syara' (Agama Islam), maka yang menjatuhkan keputusan dalam hal itu hendaknya betul-betul ahli Agama Islam".

Sekitar satu tahun setelah dikeluarkannya Stbl. 1882, Pengadilan Agama Blitar berdiri dan yang ditunjuk sebagai ketua adalah Imam Burhan yang memimpin Pengadilan Agama Blitar sampai dengan tahun 1934 yang kantornya di serambi Masjid Agung Blitar, kemudian digantikan oleh M. Irham sampai tahun 1956, selanjutnya digantikan oleh KH. Dahlan sampai tahun 1972. Kemudian sekitar tahun 1972 ketika Pengadilan Agama Blitar dipimpin oleh KH. Muchsin, kantor dipindahkan dari serambi Masjid Agung menempati sebuah rumah yang terletak di Kampung Kauman atas pemberian Bupati Blitar. Pada tahun 1981 ketika Pengadilan Agama Blitar dipimpin oleh KH. Abdul Halim dengan wakilnya Drs. H. A. A. Taufik, S.H. kantor dipindahkan ke Jalan Imam Bonjol Nomor 42 Blitar sampai sekarang.[1]

b. Visi, Misi, dan Motto

Adapun Visi Pengadilan Agama Blitar adalah terwujudnya Peradilan Agama Blitar yang Agung dengan motto PINTAR (Profesional, Integritas, Non Diskriminasi, Transparan, Akuntabel, Religius). Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi-misi sebagai berikut.

1) Meningkatkan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Blitar.

---

[1] Sejarah Pengadilan Agama Blitar dalam *http://www.pa-blitar.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan.html*, diakses pada 3 Maret 2018.

2) Mewujudkan manajemen Pengadilan Agama Blitar yang modern.
3) Meningkatkan kepemimpinan Pengadilan Agama Blitar yang bersih dan berwibawa.
4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi pelayanan pada Pengadilan Agama Blitar.

c. Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagai penjabaran dari visi ditentukanlah misi, karena dengan misi tersebut seluruh anggota organisasi harus terlibat keberadaan dan perannya sebagai salah satu penyelenggara pemerintahan di bidang yudikatif. Adapun misi Pengadilan Agama Blitar sangat terkait dengan kewenangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimilikinya, yaitu sebagai berikut.

1) Menjaga kemandirian aparatur pengadilan agama.
2) Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel, dan transparan.
3) Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.
4) Meningkatkan pengawasan dan pembinaan kepada aparatur pengadilan agama.

d. Wilayah Yurisdiksi

Wilayah yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Blitar adalah seluruh wilayah Blitar Raya, yaitu meliputi Kabupaten Blitar dan Kota Madya Blitar.

Adapun wilayah Kota Madya Blitar meliputi beberapa kecamatan, yaitu sebagai berikut:

1) Kecamatan Sananwetan
2) Kecamatan Sukorejo
3) Kecamatan Kepanjen Kidul

Sedangkan wilayah Kabupaten Blitar meliputi beberapa kecamatan, yaitu sebagai berikut:

1) Kecamatan Garum
2) Kecamatan Kanigoro
3) Kecamatan Sanankulon
4) Kecamatan Ponggok
5) Kecamatan Nglegok
6) Kecamatan Sutojayan
7) Kecamatan Srengat
8) Kecamatan Talun
9) Kecamatan Kademangan
10) Kecamatan Panggungrejo

11) Kecamatan Doko
12) Kecamatan Udanawu
13) Kecamatan Wonodadi
14) Kecamatan Bakung
15) Kecamatan Selopuro
16) Kecamatan Binangun
17) Kecamatan Kesamben
18) Kecamatan Wlingi
19) Kecamatan Wonotirto
20) Kecamatan Gandusari
21) Kecamatan Wates
22) Kecamatan Selorejo

e. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Blitar

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Blitar Kelas I A berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan adalah sebagai berikut.

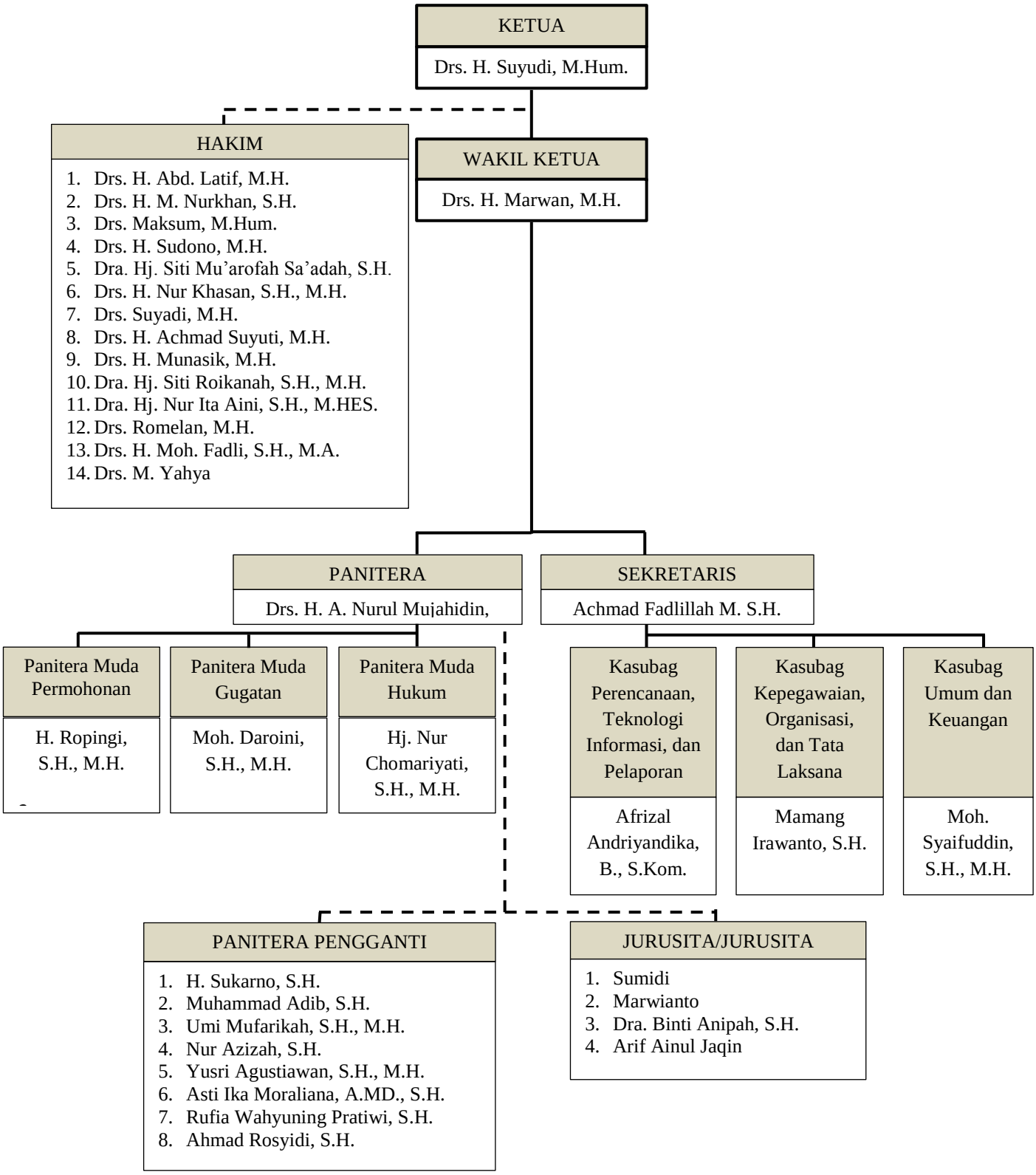
KETUA
Drs. H. Suyudi, M.Hum.
HAKIM
1. Drs. H. Abd. Latif, M.H.
2. Drs. H. M. Nurkhan, S.H.
3. Drs. Maksum, M.Hum.
4. Drs. H. Sudono, M.H.
5. Dra. Hj. Siti Mu'arofah Sa'adah, S.H.
6. Drs. H. Nur Khasan, S.H., M.H.
7. Drs. Suyadi, M.H.
8. Drs. H. Achmad Suyuti, M.H.
9. Drs. H. Munasik, M.H.
10. Dra. Hj. Siti Roikanah, S.H., M.H.
11. Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.
12. Drs. Romelan, M.H.
13. Drs. H. Moh. Fadli, S.H., M.A.
14. Drs. M. Yahya
WAKIL KETUA
Drs. H. Marwan, M.H.
PANITERA
Drs. H. A. Nurul Mujahidin,
SEKRETARIS
Achmad Fadlillah M. S.H.
Panitera Muda Permohonan
H. Ropingi, S.H., M.H.
Panitera Muda Gugatan
Moh. Daroini, S.H., M.H.
Panitera Muda Hukum
Hj. Nur Chomariyati, S.H., M.H.
Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan
Afrizal Andriyandika, B., S.Kom.
Kasubag Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
Mamang Irawanto, S.H.
Kasubag Umum dan Keuangan
Moh. Syaifuddin, S.H., M.H.
PANITERA PENGGANTI
1. H. Sukarno, S.H.
2. Muhammad Adib, S.H.
3. Umi Mufarikah, S.H., M.H.
4. Nur Azizah, S.H.
5. Yusri Agustiawan, S.H., M.H.
6. Asti Ika Moraliana, A.MD., S.H.
7. Rufia Wahyuning Pratiwi, S.H.
8. Ahmad Rosyidi, S.H.
JURUSITA/JURUSITA
1. Sumidi
2. Marwianto
3. Dra. Binti Anipah, S.H.
4. Arif Ainul Jaqin

f. Profil Lembaga Bantuan Hukum Pro Justisia

Kebutuhan akan akses keadilan merupakan hak setiap warga negara tanpa kecuali. Namun dalam kenyataannya masyarakat yang miskin dan terpinggirkan seringkali terabaikan untuk memperoleh akses tersebut. Masyarakat miskin biasanya identik dengan pendidikan yang rendah sehingga berimplikasi pada rendahnya pengetahuan mereka tentang hukum ketika harus membawa perkara mereka ke pengadilan. Belum lagi mereka juga harus menghadapi hambatan utama dalam masalah keuangan untuk memperoleh akses keadilan melalui pengadilan. Masyarakat yang tidak mampu dan awam hukum seringkali dihadapkan pada aturan dan bahasa hukum yang terkesan kaku dan prosedural. Semuanya harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum tersebut atau jika tidak maka gugatan atau permohonan mereka akan ditolak oleh pengadilan.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D Ayat (1) menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jaminan negara ini kemudian dijabarkan melalui berbagai peraturan perundang-undangan antara lain Pasal 56 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 60B UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan

hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Kemudian dalam Pasal 57 UU Nomor 48 Tahun 2009 dan Pasal 60 huruf (c) UU Nomor 50 Tahun 2009 juga menjelaskan bahwa di setiap Pengadilan dibentuk Pos Bantuan Hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. Bantuan hukum tersebut diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan perkara yang dihadapi mempunyai kekuatan hukum tetap.

Adanya amanat Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tetang Pengadilan Agama yang mengharuskan agar di setiap Pengadilan Agama dibentuk Posbakum merupakan sebuah terobosan untuk membantu masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomi dan masih awam hukum dalam beracara di pengadilan. Kemudian menindak lanjuti hal tersebut Mahkamah Agung menerbitkan SEMA RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan yang merupakan landasan bagi penyelenggaraan Posbakum di Pengadilan Agama Blitar.

Penyelenggaraan Posbakum di Pengadilan Agama Blitar dilakukan sejak tahun 2015. Pembentukan Posbakum dilakukan secara bertahap, artinya dalam rangka melayani masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Agama Blitar mempunyai inisiatif secara mandiri untuk memberikan layanan kepada masyarakat berupa jasa pembuatan surat

gugatan atau permohonan secara gratis. Karena pada saat itu belum adanya anggaran untuk penyelenggaraan Posbakum sehingga penyelenggaraannya dilakukan oleh pihak internal pengadilan. Selanjutnya setelah berproses, Mahkamah Agung melalui Dirjen Badilag akhirnya memberikan anggaran untuk penyelenggaraan Posbakum. Setelah adanya anggaran tersebut otomatis penyelenggaraan Posbakum di Pengadilan Agama Blitar dilaksanakan oleh pihak di luar pengadilan dengan dibiayai anggaran dari Mahkamah Agung tersebut. Selama ini sudah ada beberapa lembaga yang menjadi mitra kerja sama Pengadilan Agama Blitar dalam penyelenggaraan Posbakum, yaitu Posbakum dari IAIN Tulungagung di tahun 2015 sampai awal 2018 dan Lembaga Bantuan Hukum Pro Justisia di tahun 2018.[2]

Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Blitar bekerja sama dengan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung untuk membentuk Pos Bantuan Hukum karena Pos Bantuan Hukum merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam hal pengabdian kepada masyarakat yang memerlukan bantuan hukum. Dalam perkembangannya setelah ada evaluasi dari pihak Pengadilan Agama Blitar, Pos Bantuan Hukum tersebut kemudian diambil alih oleh Yayasan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Pro Justisia pada Mei tahun 2018 dengan pertimbangan

[2] Hasil wawancara dengan Sekretaris Pengadilan Agama Blitar Bapak Achmad Fadlillah Muchtar pada 11 Maret 2019.

bahwa di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 27 tentang kriteria lembaga pemberi layanan posbakum di pengadilan yang mengharuskan lembaga bantuan hukum harus berbadan hukum, memiliki advokat yang terdaftar pada lembaga bantuan hukum, dan berdomisili di wilayah hukum pengadilan yang dalam hal ini Pengadilan Agama Blitar. Sedangkan Posbakum IAIN Tulungagung berada di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Blitar sehingga tidak bisa menjadi penyedia jasa layanan bantuan hukum di Pengadilan Agama Blitar.

Yayasan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Pro Justisia merupakan Lembaga Bantuan Hukum yang berdomisili di wilayah Kota Blitar. Melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0009140.AH.01.04 tahun 2015, Yayasan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Pro Justisia telah resmi berbadan hukum dan aktif memberikan bantuan hukum di Pengadilan Agama Blitar mulai dari bulan Mei sampai 31 Desember 2018. Adapun dalam menjalankan tugasnya sebagai penyedia jasa layanan bantuan hukum di Pengadilan Agama Blitar, Posbakum Pro Justisia dipimpin oleh Bapak Bambang Arjuno yang juga merupakan seorang advokat dan memiliki 4 (empat) petugas dalam melayani bantuan hukum kepada masyarakat, yaitu

Saudara Sulhan Wahib, Saudara Zidna Ilma, Saudari Siti Rowiyatin, dan Saudari Rofisa Nurmalasari.[3]

Adanya kerja sama antara Yayasan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Pro Justisia dengan Pengadilan Agama Blitar seharusnya mampu meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Melalui kerja sama tentu akan menghasilkan suatu nota kesepahaman antara kedua lembaga tersebut sehingga akan terbentuk norma-norma yang dijadikan pedoman dalam memberikan bantuan hukum yang efektif dan efisien kepada masyarakat. Efektivitas peran pos bantuan hukum tidak hanya terbatas pada sistemnya saja, tetapi juga kepada petugas dan praktisi hukum yang memberikan jasa layanan bantuan hukum. Mereka harus berintegritas, netral, dan tidak mempunyai konflik kepentingan apapun dalam memberikan bantuan hukum kepada seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum agar terwujud asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

2. Prosedur Pelayanan Pos Bantuan Hukum Pro Justisia

Kebutuhan untuk memperoleh akses keadilan adalah hak setiap orang sebagaimana telah diamanatkan di dalam konstitusi Negara Republik Indonesia. Sebagai upaya untuk menjalankan amanat tersebut, maka pemerintah memberikan ruang kepada seluruh warga negara tanpa terkecuali untuk memperoleh akses keadilan. Namun, dalam pelaksanaannya masih

[3] Hasil wawancara dengan Petugas Posbakum Pro Justisia pada 6 Maret 2019.

banyak permasalahan yang dihadapi khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi dan minim pengetahuan tentang hukum ketika ingin memperjuangkan keadilan melalui lembaga peradilan. Pemerintah melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, SEMA RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, dan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan memberikan fasilitas berupa layanan bantuan hukum dan layanan pembebasan biaya perkara. Sebagai bentuk pelaksanaan dari aturan tersebut Pengadilan Agama Blitar menyediakan Posbakum yang dikelola oleh Lembaga Bantuan Hukum Pro Justisia. Penyelenggaraan Posbakum di Pengadilan Agama Blitar ditujukan bagi masyarakat buta hukum dan kurang mampu secara ekonomi. Mereka berhak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Adapun prosedur pelayanan Posbakum Pro Justisia di Pengadilan Agama Blitar adalah sebagai berikut.[4]

a. Petugas Posbakum menyediakan blangko permohonan pelayanan Posbakum dan blangko surat pernyataan tidak mampu.
b. Masyarakat pengguna jasa layanan bantuan hukum dapat mengisi formulir permohonan bantuan hukum dilampiri Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Bantuan Langsung Tunai

[4] Standart Operasional Prosedur Pelayanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Blitar.

(BLT) atau surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama.

c. Petugas Posbakum menerima permohonan bantuan hukum dan mencatat ke dalam register Layanan Bantuan Hukum.
d. Petugas Posbakum melaksanakan pemberian bantuan hukum berupa informasi, advis, konsultasi, dan pembuatan surat gugatan atau permohonan.
e. Membuat surat gugatan atau permohonan dalam bentuk hard copy dan soft copy.
f. Petugas Posbakum menyerahkan surat gugatan atau permohonan pada pemohon bantuan hukum untuk pendaftaran perkara di Meja I.
g. Pemohon bantuan hukum menerima surat gugatan atau permohonan yang telah dibuat oleh pemberi layanan bantuan hukum.
h. Meja I menerima surat gugatan atau permohonan dari Penggugat atau Pemohon untuk didaftarkan.
i. Petugas Posbakum membuat laporan pelaksanaan tugas pelayanan bantuan hukum kepada Ketua Pengadilan Agama.

3. Penyelenggaraan Posbakum di Pengadilan Agama Blitar

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti untuk mencari data melalui wawancara yang dilakukan dengan para narasumber di lapangan, yaitu Wakil Ketua Pengadilan Agama Blitar Bapak Marwan, Panitera Pengadilan Agama Blitar Bapak A. Nurul Mujahidin, dan Sekretaris

Pengadilan Agama Blitar Bapak Achmad Fadlillah Muchtar, selaku penyelenggara Posbakum di Pengadilan Agama Blitar. Kemudian narasumber dari Posbakum Pro Justisia, yaitu saudari Rofisa Nurmalasari dan saudari Siti Rowiyatin selaku petugas Posbakum Pro Justisia. Kesemuanya memberikan berbagai keterangan yang peneliti rasakan sangat terbuka dalam menjawab berbagai pertanyaan yang peneliti ajukan kepada para narasumber, sehingga data yang peneliti peroleh sudah sangat jelas untuk dimengerti, mengingat para narasumber memang berkompeten untuk menjawab pertanyaan dari peneliti.

Narasumber pertama berasal dari unsur pimpinan Pengadilan Agama Blitar yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Marwan selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Blitar yang juga seorang hakim. Peneliti memilih beliau sebagai narasumber karena beliau mempunyai tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Posbakum di Pengadilan Agama Blitar sebagaimana diamanatkan oleh SEMA RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Menurut beliau:

> Karena dalam penyelenggaraan Posbakum ini kita mengelola anggaran dari negara dalam hal ini dari Mahkamah Agung, maka wewenang Ketua Pengadilan Agama Blitar dalam penyelenggaraan Posbakum adalah membuat *Memorandum Of Understanding (MOU)* atau nota

> kesepahaman kerja sama dengan pihak penyedia jasa layanan bantuan hukum.[5]

Selain dari unsur pimpinan penyelenggaraan Posbakum di Pengadilan Agama Blitar juga menjadi wewenang dari Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Blitar sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut. Menurut Bapak A. Nurul Mujahidin selaku Panitera Pengadilan Agama Blitar:

> Tugas dan wewenang dari Panitera yang pertama adalah melayani kepada masyarakat, kedua membantu masyarakat pencari keadilan yang masih buta hukum sehingga perlu adanya penyelenggaraan posbakum untuk membantu mereka, dan ketiga melayani masyarakat seandainya perlu adanya pendampingan atau advokasi.[6]

Sedangkan menurut Bapak Achmad Fadlillah Muchtar selaku Sekretaris Pengadilan Agama Blitar terkait tugas dan wewenangnya dalam penyelenggaraan Posbakum adalah:

> Sekretaris Pengadilan Agama Blitar selaku kuasa pengguna anggaran mempunyai kewenangan penuh tentang pelaksanaan anggaran kegiatan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Blitar. Untuk tahun anggaran 2018 ini kami mengeluarkan anggaran sebesar Rp. 62.400.000. Selain itu kami juga menyediakan ruangan Posbakum, perlengkapan mebeler, dan segala fasilitas-fasilitasnya seperti komputer, printer, dan alat-alat kantor. Di luar itu menjadi tanggung jawab penyedia jasa layanan bantuan hukum.[7]

Awal mula pembentukan Posbakum di Pengadilan Agama Blitar berawal dari adanya SEMA RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman

---

[5] Hasil wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Blitar Bapak H. Marwan pada 11 Maret 2019.

[6] Hasil wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Blitar Bapak A. Nurul Mujahidin pada 19 Maret 2019.

[7] Hasil wawancara dengan Sekretaris Pengadilan Agama Blitar Bapak Achmad Fadlillah Muchtar pada 11 Maret 2019.

Pemberian Bantuan Hukum kemudian adanya PERMA RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, menurut beliau:

> Penyelenggaraan Posbakum di Pengadilan Agama Blitar dilakukan sejak tahun 2015 dan pembentukannya dilakukan secara bertahap artinya dalam rangka melayani para pencari keadilan, Pengadilan Agama Blitar mempunyai inisiatif secara mandiri untuk memberikan layanan kepada masyarakat berupa jasa pembuatan surat gugatan atau permohonan secara gratis karena belum adanya anggaran untuk penyelenggaraan Posbakum. Selanjutnya setelah berproses, Mahkamah Agung memberikan anggaran untuk penyelenggaraan Posbakum. Setelah adanya anggaran tersebut otomatis penyelenggaraan Posbakum di Pengadilan Agama Blitar dilaksanakan oleh pihak di luar pengadilan dengan dibiayai anggaran dari Mahkamah Agung. Selama ini sudah ada beberapa lembaga yang menjadi mitra kerja sama Pengadilan Agama Blitar dalam penyelenggaraan Posbakum, yaitu Posbakum dari IAIN Tulungagung di tahun 2015, 2016, 2017, dan awal 2018, Lembaga Bantuan Hukum Pro Justisia di tahun 2018, dan Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum Supremasi Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar di tahun 2019 ini.[8]

Adanya pembentukan Posbakum di Pengadilan Agama Blitar tentu sangat membantu kepada masyarakat pencari keadilan yang mayoritas masih buta hukum. Mereka tentu akan merasa kesulitan jika harus beracara di Pengadilan tanpa diberikan bantuan hukum karena proses beracara di Pengadilan yang sangat kaku dan prosedural, sehingga perlu untuk dibentuk Posbakum seperti yang disampaikan Bapak Achmad Fadlillah Muchtar:

> Pembentukan Posbakum di Pengadilan Agama Blitar bertujuan untuk terwujudnya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.Artinya masyarakat yang benar-benar terpinggirkan dari segi ekonomi dan kesadaran atau pengetahuan hukum yang kurang dapat memperoleh bantuan hukum, sehingga adanya kegiatan Posbakum dapat

[8] *Ibid.*

> memandu masyarakat dalam membuat surat gugatan atau permohonan di pengadilan secara gratis.[9]

Hal yang sama juga dituturkan oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar yang juga mempunyai peran dalam penyelenggaraan Posbakum di Pengadilan Agama Blitar, menurut beliau:

> Penyelenggaraan Posbakum di Pengadilan Agama bertujuan untuk: pertama, mempermudah akses kepada pihak-pihak pencari keadilan dengan cepat, mudah, dan biaya murah. Kedua, karena hampir 90% masyarakat pencari keadilan itu buta hukum, jadi mereka tidak bisa untuk membuat surat gugatan atau permohonan yang sesuai dengan standar hukum acara, sehingga terbitlah Posbakum untuk membantu hal itu. Ketiga, untuk meringankan masyarakat dari beban-beban yang timbul berkaitan dengan masalah hukum yang dimana kalau ditangani oleh advokat atau pengacara biayanya menjadi mahal dan mereka tidak mampu menjangkau. Keempat, membantu para pihak terutama masyarakat dari pedesaan, dimana mereka pendidikannya masih rendah, sehingga sangat diperlukan peran Posbakum untuk membantu mereka.[10]

Keberadaan Posbakum pada dasarnya adalah untuk membantu masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi dan masih buta hukum dalam beracara di pengadilan. Namun, dalam praktiknya banyak ditemui pengguna jasa layanan bantuan hukum adalah masyarakat yang secara ekonomi mampu tetapi tidak paham bagaimana tata cara beracara di Pengadilan Agama. Menyikapi hal ini Panitera Pengadilan Agama Blitar memberikan pernyataan:

> Semestinya memang seperti itu, tetapi dalam praktiknya di Pengadilan Agama Blitar hampir keseluruhan pengguna jasa Posbakum adalah masyarakat yang mampu secara ekonomi tetapi masih buta hukum. Di

---

[9] *Ibid.*

[10] Hasil wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Blitar Bapak A. Nurul Mujahidin pada 19 Maret 2019.

> dalam kontrak kerja antara Pengadilan Agama Blitar dengan penyedia jasa layanan bantuan hukum, pemberian bantuan hukum tidak ditujukan kepada masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi saja tetapi kepada seluruh lapisan masyarakat yang masih awam hukum.[11]

Artinya semua lapisan masyarakat berhak untuk memperoleh akses layanan bantuan hukum di Pengadilan Agama Blitar. Hal ini bertujuan untuk memperlancar proses administrasi pendaftaran perkara agar proses beracara di pengadilan menjadi lebih efektif dan efisien. Prosedur untuk memperoleh jasa layanan bantuan hukum di Pengadilan Agama Blitar cukup sederhana, menurut petugas Posbakum:

> Masyarakat bisa langsung datang ke ruangaan Posbakum Pengadilan Agama Blitar kemudian mengisi formulir permohonan layanan Posbakum dan melampirkan surat keterangan tidak mampu, kartu keluarga miskin, dan surat peryataan tidak mampu membayar jasa advokat. Adapun jenis layanan bantuan hukum yang dapat diakses masyarakat adalah konsultasi hukum dan pembuatan surat gugatan atau permohonan.[12]

Penyelenggaraan Posbakum di Pengadilan Agama Blitar sudah berjalan sekitar empat tahun. Ada beberapa lembaga yang menjadi mitra kerja sama Pengadilan Agama Blitar dalam penyelenggaraan layanan bantuan hukum. Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Blitar bekerja sama dengan Posbakum di bawah naungan Perguruan Tinggi, yaitu IAIN Tulungagung. Setelah beberapa tahun berjalan tepatnya pada pertengahan tahun 2018 kerja sama tersebut diakhiri. Kemudian Pengadilan Agama Blitar bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum Pro Justisia di bawah

---

[11] *Ibid.*

[12] Hasil wawancara dengan Petugas Posbakum Pro Justisia pada 6 Maret 2019.

naungan pengacara dari organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Wakil Ketua Pengadilan Agama Blitar, yaitu Bapak Marwan menuturkan alasan mengapa Pengadilan Agama Blitar beralih bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum Pro Justisia dalam penyelenggaraan Posbakum. Menurut beliau:

> Setelah kita melakukan evaluasi, ada batasan-batasan dalam hal persyaratan untuk menjadi penyedia jasa layanan bantuan hukum , yaitu lembaga yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Blitar, baik wilayah Kabupaten Blitar maupun Kota Blitar. Jadi, secara aturan tidak diizinkan bekerja sama dengan penyedia jasa layanan bantuan hukum di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Blitar. Dasar hukumnya diatur di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pasal 27 huruf b yang menjelaskan Kriteria Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan harus berdomisili di wilayah hukum Pengadilan yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Blitar.[13]

Terdapat dua lembaga bantuan hukum dengan latar belakang yang berbeda sebagai mitra kerja Pengadilan Agama Blitar dalam penyelenggaraan Posbakum.Kedua lembaga tentu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing dalam melakukan layanan bantuan hukum kepada masyarakat. Peneliti mencoba menggali terkait efektivitas kedua lembaga tersebut dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Terkait efektivitas pelayanan tersebut Bapak Marwan memberikan pernyataan:

> Kita lebih efektif bekerja sama dengan Posbakum dari Perguruan Tinggi karena ada sesuatu yang kita inginkan antara lain untuk pengembangan ilmu khususnya di Fakultas Hukum, jadi dengan adanya Posbakum dari

[13] Hasil wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Blitar Bapak H. Marwan pada 11 Maret 2019.

> Perguruan Tinggi bisa dijadikan semacam laboratorium bagi mereka untuk mengembangkan ilmunya. Ada kekhawatiran dari kami jika bekerja sama dengan Posbakum di bawah naungan pengacara karena mereka pasti ada kepentingan. Ada informasi bahwa ada dugaan pengarahan oleh Posbakum Pro Justisia kepada masyarakat agar mau menggunakan jasa pengacara dari lembaganya, tetapi kami belum mengetahuinya secara langsung.[14]

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar, yaitu Bapak A. Nurul Mujahidin, beliau menyampaikan:

> Menurut kami lebih efektif dan efisien bekerja sama dengan Posbakum di bawah naungan Perguruan Tinggi karena Posbakum di bawah naungan Perguruan Tinggi seperti IAIN Tulungagung itu murni untuk pengabdian kepada masyarakat, adanya Posbakum juga dapat dijadikan tempat menimba ilmu bagi adik-adik mahasiswa untuk lebih mengetahui bagaimana tata cara beracara di Pengadilan Agama, selain itu hubungan koordinasi antara Pengadilan Agama Blitar dengan Posbakum dari Perguruan Tinggi juga lebih harmonis. Sedangkan jika bekerja sama dengan Posbakum di bawah naungan pengacara seperti LBH Pro Justisia itu tidak murni untuk ilmu pengetahuan atau mengedukasi masyarakat tetapi lebih kepada mencari keuntungan materi. Jadi ada semacam upaya oleh Posbakum Pro Justisia untuk mengarahkan masyarakat pengguna jasa layanan bantuan hukum agar menggunakan pengacara dari pihak Pro Justisia.[15]

Beliau mempertegas pernyataannya yang dapat ditangkap oleh peneliti, yaitu adanya pengarahan oleh Posbakum Pro Justisia kepada masyarakat pengguna jasa layanan bantuan hukum agar mau menggunakan jasa pengacara dari pihaknya merupakan pelanggaran kode etik dalam melakukan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat, beliau menyampaikan bahwa:

---

[14] *Ibid.*

[15] Hasil wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Blitar Bapak A. Nurul Mujahidin pada 19 Maret 2019.

> Adanya pengarahan dari Posbakum Pro Justisia kepada masyarakat agar mereka mau menggunakan jasa advokasinya merupakan pelanggaran kode etik. Masyarakat yang awalnya datang ke pengadilan ingin beracara secara normal menjadi terpengaruh untuk menggunakan jasa pengacara sehingga timbul persepsi bahwa beracara di Pengadilan Agama Blitar itu biayanya mahal. Terkait hal itu, Pengadilan tidak bisa memberikan sanksi karena tidak ada aturan atau pasal yang jelas untuk menjerat perbuatan tersebut, tetapi secara etika itu sangat tidak bagus.[16]

Adanya praktik-praktik tersebut sebagaimana dijelaskan Panitera Pengadilan Agama Blitar tentu dapat menghambat pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat. Masyarakat pencari keadilan yang datang ke pengadilan seharusnya berhak untuk memperoleh layanan bantuan hukum secara gratis. Tidak hanya itu masyarakat seharusnya juga memperoleh pendampingan atau advokasi dalam beracara di pengadilan, sebagaimana yang beliau sampaikan:

> Semestinya pihak penyedia jasa layanan bantuan hukum menyediakan advokat pendamping secara gratis karena untuk mendampingi dan mengadvokasi masyarakat, khususnya mereka yang buta hukum dan tidak mampu secara ekonomi, tetapi dalam praktiknya selama ini di Pengadilan Agama Blitar belum ada hal semacam itu. Jadi, petugas Posbakum Pro Justisia hanya sebatas membantu membuatkan surat gugatan atau permohonan saja.[17]

Pelaksanaan Posbakum di Pengadilan Agama Blitar oleh LBH Pro Justisia tentu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Namun tidak dapat dibantah bahwa keberadaan Posbakum tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat pencari keadilan yang mayoritas masih buta hukum. Keberadaan Posbakum tentu sangat membantu masyarakat dalam beracara di pengadilan.

---

[16] *Ibid.*
[17] *Ibid.*

Sebagian besar masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Blitar menggunakan jasa Posbakum tersebut. Ada berbagai faktor yang mempengaruhinya sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Marwan, beliau menjelaskan:

> Faktor yang menjadi pendorong banyaknya masyarakat yang menggunakan jasa Posbakum adalah karena masyarakat masih buta hukum, mereka tidak tahu bagaimana cara membuat surat gugatan atau permohonan sehingga perlu ada yang membantu. Secara teori orang datang ke pengadilan kemudian mendaftar harus membuat surat gugatan atau permohonan tentu mereka akan kesulitan, oleh karena itu peran Posbakum sangat dibutuhkan dalam membantu masyarakat pencari keadilan.[18]

Selain faktor dari masyarakat yang masih buta hukum, ada faktor lain yang mendorong banyaknya pengguna jasa Posbakum sebagaimana pernyataan yang dituturkan oleh Bapak A. Nurul Mujahidin, menurut beliau:

> Masyarakat banyak yang menggunakan jasa Posbakum karena pelayanannya cepat, tidak berbelit-belit, sederhana, biaya murah, efektif dan efisien daripada menggunakan jasa pengacara atau advokat yang biayanya sangat mahal.[19]

Dalam penyelenggaraan Posbakum tentu juga ada faktor yang menjadi penghambat dalam melakukan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat. Hal ini disampaikan oleh petugas Posbakum Pro Justisia, mereka menyampaikan:

---

[18] Hasil wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Blitar Bapak H. Marwan pada 11 Maret 2019.

[19] Hasil wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Blitar Bapak A. Nurul Mujahidin pada 19 Maret 2019.

> Faktor yang menghambat pelayanan adalah para pihak yang berperkara sulit untuk mengungkapkan masalah yang dihadapinya ketika melakukan konsultasi kepada petugas Posbakum, sehingga petugas Posbakum merasa kesulitan.[20]

Selain dari petugas Posbakum, Bapak A. Nurul Mujahidin selaku Panitera juga memberikan pernyataan terkait faktor-faktor yang menghambat pelayanan Posbakum kepada masyarakat karena hal ini merupakan suatu permasalahan yang perlu diperbaiki, menurut beliau:

> Faktor yang menjadi penghambatnya, yaitu adanya pengarahan dari Posbakum Pro Justisia kepada masyarakat untuk menggunakan jasa pengacara dari pihaknya. Sehingga dari pihak Pengadilan Agama Blitar melakukan evaluasi terhadap kinerja Posbakum Pro Justisia yang dianggap tidak bisa berjalan secara efektif dan sebagai solusinya Pengadilan Agama Blitar di Tahun 2019 ini kembali bekerja sama dengan Posbakum di bawah naungan Perguruan Tinggi, yaitu dari Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum Supremasi Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar.[21]

Pelayanan yang prima dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat tentu sangat diperlukan, adanya faktor-faktor yang menghambat pelayanan harus diperbaiki. Hal ini dilakukan agar hak-hak masyarakat dalam memperoleh layanan bantuan hukum terpenuhi dan berjalan secara efektif dan efisien, sehingga upaya untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat tercapai. Dalam hal ini peneliti mencoba menggali apakah keberadaan Posbakum Pro Justisia di Pengadilan Agama Blitar sudah efektif dalam mewujudkan asas peradilan

---

[20] Hasil wawancara dengan Petugas Posbakum Pro Justisia pada 6 Maret 2019.

[21] Hasil wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Blitar Bapak A. Nurul Mujahidin pada 19 Maret 2019.

yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Menurut Bapak A. Nurul Mujahidin:

> Saya berpendapat masih belum efektif dalam mewujudkan asas peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan karena masih adanya praktik pengarahan dari Posbakum Pro Justisia kepada masyarakat untuk menggunakan jasa pengacara dari lembaganya. Hal ini tentu sangat menghambat pelayanan bantuan hukum di Pengadilan Agama Blitar. Masyarakat seharusnya mendapatkan pelayanan bantuan hukum secara gratis dan berperkara dengan membayar biaya panjar yang normal. Adanya pengarahan tersebut tentu membuat sebagian masyarakat pengguna jasa layanan bantuan hukum berubah menggunakan jasa pengacara yang biayanya jauh lebih mahal, sehingga ketika hal itu terjadi, maka asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam beracara di Pengadilan Agama Blitar tidak dapat tercapai.[22]

B. Temuan Penelitian

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti untuk mencari data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara yang dilakukan dengan para narasumber di lapangan, ada beberapa temuan yang terkait dengan fokus penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

1. Secara umum penyelenggaraan Posbakum Pro Justisia di Pengadilan Agama Blitar sudah sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Namun, dalam pelaksanaannya masih ada yang perlu untuk diperbaiki. Adanya pembentukan Posbakum di Pengadilan Agama Blitar tentu sangat membantu kepada masyarakat pencari keadilan yang kurang mampu secara

[22] *Ibid.*

ekonomi dan masih buta hukum. Namun, dalam praktiknya banyak ditemui pengguna jasa layanan bantuan hukum adalah masyarakat yang secara ekonomi mampu, tetapi tidak paham bagaimana tata cara beracara di Pengadilan Agama. Menurut Panitera Pengadilan Agama Blitar hampir keseluruhan pengguna jasa layanan Posbakum adalah masyarakat yang mampu secara ekonomi untuk membayar biaya perkara tetapi masih buta hukum. Di dalam kontrak kerjasama antara Pengadilan Agama Blitar dengan penyedia jasa layanan bantuan hukum, pemberian bantuan hukum tidak ditujukan kepada masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi saja tetapi kepada seluruh lapisan masyarakat yang masih awam hukum. Artinya semua lapisan masyarakat berhak untuk memperoleh akses layanan bantuan hukum selama memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Pengadilan Agama Blitar. Jenis layanan bantuan hukum yang dapat diakses masyarakat di Posbakum Pro Justisia Pengadilan Agama Blitar adalah konsultasi hukum dan pembuatan surat gugatan atau permohonan saja. Pihak Posbakum Pro Justisia masih belum memberikan pendampingan dan advokasi kepada masyarakat dalam beracara di pengadilan.

2. Keberadaan Posbakum Pro Justisia masih belum efektif dalam membantu mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan karena masih adanya praktik pengarahan dari Posbakum Pro Justisia kepada masyarakat untuk menggunakan jasa pengacara dari lembaganya. Hal ini tentu sangat menghambat pelayanan bantuan hukum di Pengadilan Agama

Blitar. Masyarakat seharusnya mendapatkan pelayanan bantuan hukum secara gratis dan berperkara dengan membayar biaya panjar yang normal. Adanya pengarahan tersebut tentu membuat sebagian masyarakat pengguna jasa layanan bantuan hukum menjadi terpengaruh untuk menggunakan jasa pengacara yang biayanya jauh lebih mahal. Sehingga apabila hal itu terjadi, maka asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam beracara di Pengadilan Agama Blitar tidak dapat tercapai. Adanya pengarahan oleh Posbakum Pro Justisia kepada masyarakat pengguna jasa layanan bantuan hukum agar mau menggunakan jasa pengacara dari pihak Pro Justisia merupakan pelanggaran kode etik dalam melakukan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat. Masyarakat yang awalnya datang ke pengadilan ingin beracara secara normal menjadi terpengaruh untuk menggunakan jasa pengacara sehingga timbul persepsi bahwa beracara di Pengadilan Agama Blitar itu biayanya mahal.

3. Sebagian besar masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Blitar masih menggunakan jasa Posbakum. Ada berbagai faktor pendukung yang mempengaruhinya, yaitu karena banyak masyarakat masih buta hukum, mereka tidak tahu bagaimana cara membuat surat gugatan atau permohonan sehingga perlu ada yang membantu. Selain faktor dari masyarakat yang masih buta hukum, ada faktor lain yang mendorong banyaknya pengguna jasa Posbakum, yaitu karena pelayanannya lebih cepat, tidak berbelit-belit, sederhana, biaya murah, efektif dan efisien daripada menggunakan jasa

pengacara atau advokat yang biayanya sangat mahal dan prosesnya bisa menyita waktu yang lebih lama. Keberadaan Posbakum Pro Justisia dalam memberikan layanan bantuan hukum di Pengadilan Agama Blitar memang membawa manfaat bagi para pencari keadilan khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan pengetahuan hukum. Namun, keberadaannya dianggap masih belum efektif dalam membantu mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam penyelenggaraan Posbakum Pro Justisia ada berbagai faktor yang menjadi penghambat dalam melakukan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat. Menurut petugas Posbakum Pro Justisia para pihak yang berperkara sulit untuk mengungkapkan masalah yang dihadapinya ketika melakukan konsultasi kepada petugas Posbakum, sehingga petugas Posbakum merasa kesulitan untuk memberikan bantuan hukum. Selain itu, juga dikarenakan Posbakum Pro Justisia merupakan Lembaga Bantuan Hukum di bawah naungan pengacara yang tidak hanya berkepentingan untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, tetapi juga untuk mencari keuntungan materi. Hal tersebut merupakan faktor yang menghambat pelayanan Posbakum kepada masyarakat sehingga menjadi suatu permasalahan yang perlu diperbaiki.